

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.1.1 Dalam *e-commerce* masih ada pelaku usaha yang melakukan transaksi elektronik jual beli barang yang tidak sesuai dengan standar (dalam contoh I terhadap putusan nomor : 612/Pid.Sus/2018/PN PdG yang memperdagangkan barang kosmetik merk HN melalui Instagram Gita *Beauty Care* yang tidak memiliki ijin edar dari BBPOM) dan barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang telah disepakati (dalam contoh II terhadap barang yang dijual berupa Iphone 6 melalui situs internet ternyata barang yang dikirim kepada konsumen berupa lipstick mainan) bahwa yang terjadi dalam transaksi elektronik ini yang merasakan dampak dari perbuatan tersebut adalah konsumen karena konsumen yang mengalami langsung kerugian atas tidak terpenuhi hak-haknya. Perbuatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang disengaja, karena pelaku usaha mengetahui yang dilakukannya dan adanya niat sehingga menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

5.1.2 Bahwa hukum perlindungan konsumen sangat diperlukan dalam *e-commerce* dari perbuatan yang menimbulkan kerugian dilakukan pelaku usaha karena dalam hal ini lebih kedalam aspek kepercayaan dimana pelaku usaha dan konsumen tidak bertemu secara langsung dalam melakukan perbuatan jual beli sehingga konsumen dapat menuntut haknya dalam hal pertanggungjawaban pelaku usaha untuk menjamin kepastian hukum kepada konsumen. Konsumen dapat mengajukan gugatan ketika tidak ada itikad baik dari pelaku usaha

dalam melakukan transaksi elektronik untuk memberikan ganti rugi atas perbuatan yang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar dan barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang telah disepakati yang bertujuan untuk terpenuhinya hak-hak konsumen tersebut. Dalam hal penyelesaian sengketa, konsumen dapat mengajukan gugatan melalui BPSK atau melalui pengadilan dengan adanya bukti berupa informasi elektronik yang dapat diakui sebagai alat bukti yang sah.

5.2 Saran

5.2.1 Bahwa sebaiknya pelaku usaha yang ingin melakukan transaksi elektronik dalam memperdagangkan barang atau produknya harus mengerti, menaati, harus bersikap jujur serta mempertimbangkan akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya mengenai barang yang diperdagangkannya terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait untuk mengedepankan perlindungan hukum bagi konsumen dan dalam transaksi elektronik sehingga tidak ada lagi pelaku usaha yang memanfaatkan kesempatan untuk menguntungkan dirinya sendiri dalam perdagangan elektronik atau *e-commerce* yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen dan pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen.

5.2.2 Bahwa sebaiknya konsumen harus lebih cermat dan teliti dalam bertransaksi elektronik terhadap *e-commerce* mengenai barang yang akan dibelinya karena masih sangat rentan terhadap perbuatan pelaku usaha yang tidak mementingkan perlindungan terhadap hak konsumen dengan cara melihat testimoni dari konsumen yang pernah membeli barang dari pelaku usaha tersebut, hindari harga murah dari harga normalnya, melakukan obrolan dalam teks berupa sms, atau bentuk lainnya yang membicarakan barang yang dijual pelaku usaha secara

detail sehingga pada saat melakukan pesanan barang tersebut yang sampai ke konsumen sesuai dengan yang telah disepakati, saat melakukan pembayaran sebaiknya bukti pembayaran yang untuk membeli barang tersebut disimpan untuk dapat menjadi bukti agar terhindar dari perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.

